



## Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama

I Gusti Agung Satrya Wiguna S\*, Desak Gde Dwi Arini dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*wiguna.satrya@gmail.com

### How To Cite:

Wiguna S, I. G. A. S., Arini, D. G. D., & ., Suryani, L. P. (2020). Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama. *Analogi Hukum*. 2(1). 37-41. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1607.37-41>

**Abstract**-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village.

**Keywords:** Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution.

**Abstrak**-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnyanya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat.

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.

### 1. Pendahuluan

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan; bahwasanya Indonesia adalah negara yang berdasarkan

kepada hukum dan segala macam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pula kepada hukum. Disamping itu pula, dalam ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Maka demikian seyogyanya sebagai negara hukum, maka instrumen hukum yang dimiliki wajib pula memberikan perlindungan terhadap hak-hak bagi masyarakat, terlebih lagi masyarakat adat yang hidup dan tinggal didalamnya.

Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Bali yang demikian kental nuansa paguyuban dan patembayannya. Hampir tidak ada ranah kehidupan sosial yang tidak berazaskan keduanya dalam keseharian. Konsep tentang masyarakat adat telah pula mengalami perdebatan yang sangat panjang sejak masa kolonial, dan berlangsung hingga masa Orde Baru hingga orde reformasi. Melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah 1975 dan Undang-Undang Pemerintah Desa 1979, terjadi penyeragaman, penundukan otoritas lokal, yang sekaligus pencerabutan sistem sosial budaya bagi begitu banyak komunitas-komunitas kemasyarakatan, termasuk masyarakat adat.

Secara umum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Bali membagi keuntungan yang diperoleh sebagai berikut: 60% merupakan hak LPD; 20% merupakan hak Desa Adat untuk pembangunan fisik; 10% adalah biaya jasa produksi/tunjangan-tunjangan bagi pengurus LPD; 5% diberikan ke Kabupaten dan Provinsi sebagai biaya pembinaan LPD; 5% merupakan dana sosial. Data tersebut menunjukkan bahwa 85% keuntungan LPD, yang berasal dari hak LPD, hak Desa Adat untuk pembangunan fisik dan dana sosial, tetap diperuntukkan bagi pembangunan Desa Adatnya (Bahasan, 1999). Seperti lembaga keuangan lain, LPD mempunyai lapangan usaha tersendiri, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa diterangkan bahwa; LPD didalam Melaksanakan kegiatan operasional usaha dilindungi desa dan untuk krama desa. Namun hingga detik ini masih banyak ditemukan LPD yang tidak sesuai dengan jalurnya, yang artinya banyak LPD yang memberi kredit atau kegiatan operasionalnya diluar krama desa (Non-Krama) atau juga diluar lingkungan desa. Lapangan usaha LPD

mencakup, salah satunya yaitu memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa dan terkait dengan hal itu acap kali setelah ada kredit pastilah LPD memiliki permasalahan, permasalahan yang banyak terjadi dalam LPD yaitu kredit macet yang menurut (Sinungan, 1993), pengertian kredit macet adalah kredit yang tidak lancar yang sudah jatuh tempo namun belum dapat diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan (Sinungan, 1993). Krama Desa adalah mereka yang memang telah menempati karang Desa Pakraman/karang banjar Pakramandan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Pakraman demikian, dalam prakteknya LPD kerap memberikan pinjaman kepada warga luar desa. Terlepas dari perbedaan istilah yang digunakan, baik kredit yang digunakan oleh bank maupun pinjaman yang digunakan oleh LPD memiliki persamaan yakni: diadakan berdasarkan perjanjian dan sama-sama melibatkan pihak debitur dan kreditur. Di samping itu pemberian kredit dengan melanggar tata cara perkreditan baik yang ditetapkan oleh LPD. Sejak awal dapat diperkarakan bahwa kredit ini akan menjadi macet. Banker yang korup (dan tim pembelanya) akan menggunakan argument bahwa kredit macet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari resiko usaha perbankan maupun LPD.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh (Kariarta, Udiana, & Purwanto, 2014) yang berfokus pada faktor penyebab terjadinya kredit macet pada lembaga perkreditan desa di desa padangsambian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu faktor internal yang disebabkan oleh pihak Lembaga Perkreditan Desa itu sendiri maupun faktor eksternal yang disebabkan oleh debitur dari koperasi tersebut. Bentuk penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan pada Lembaga Perkreditan Desa di Padangsambian yaitu dengan memberikan surat peringatan kepada debitur yang menunggak, kemudian melakukan musyawarah dengan debitur untuk mencari solusi penyelesaian kredit macet secara bersama-sama, apabila tidak ditemukan jalan tengah maka dibawa ke Pengadilan, diselesaikan secara lelang apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan Lembaga Perkreditan Desa dalam hal debitur sudah tidak bisa lagi melunasi sisa kreditnya.

Dari latar belakang diatas, maka akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Akibat Hukum Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Yang Debiturnya Non Krama Desa. Berdasarkan pembahasan latar belakang

diatas, maka adapun permasalahan yang bisa ditarik adalah Bagaimanakah sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama desa? Dan Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi kredit macet terhadap debiturnya yang non krama desa? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama dan juga untuk mengetahui akibat hukumnya jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama desa.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris, yang dimana penelitian ini dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan. Serta pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan sosiologi yang dimana pendekatan ini dilakukan terhadap kenyataan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (Sugiyono, 2008). Adapun sumber data terhadap penelitian ini yaitu:

Sumber bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari Lembaga Perkreditan Desa Kedonganan yang berlokasi di: Jalan Catus Pata, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali dan Sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku referensi, serta literatur-literatur yang diperoleh dari studi keperpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara terbuka, yang menggunakan beberapa daftar pertanyaan sebagai pedoman, untuk efektivitas dan efisiensi yang menjadi target wawancara, sehingga wawancara tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan. Selanjutnya untuk mendapatkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum digunakan teknik dokumentasi dan pencatatan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### ***Sahnya Perjanjian Kredit di LPD yang Debiturnya Non Krama Desa***

Perjanjian yaitu suatu peristiwa terhadap seseorang yang melakukan janji ke pihak orang lain atau dimana pihak-pihak tersebut saling membuat janji untuk melaksanakan atau mengadakan perihal tertentu. Terhadap peristiwa ini, timbulah suatu hubungan yaitu hubungan hukum antara pihak-pihak atau kedua

orang tersebut sebagaimana yang dimaksudkan tadi, untuk kemudian dinamakanlah suatu perikatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313 dinyatakan; Bahwasanya perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berkaitan dengan perjanjian, perjanjian kredit tidaklah dikenal di dalam UU Perbankan dan bila ditelaah lebih lanjut mengenai pengertian kredit dalam UU Perbankan, tercantum kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Kata-kata tersebut menegaskan bahwa hubungan kredit adalah hubungan kontraktual (hubungan yang berdasar pada perjanjian) yang berbentuk pinjam-meminjam. Perjanjian kredit itu sendiri mengacu pada perjanjian pinjam-meminjam. walaupun perjanjian kredit berakar dari perjanjian pinjam-meminjam tetapi ia berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam seperti tercantum dalam KUHP. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak: pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Berdasarkan Hasil Wawancara tanggal 16 januari 2019 pukul 13.00 menurut Anak Agung Ngurah Windu Putra (Staf Legal Kredit LPD Kedonganan) mengatakan bahwa: Sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama itu sama saja seperti syarat sahnya perjanjian pada umumnya, namun yang berbeda jika non krama desa ingin meminjam kredit di LPD kedoganan maka harus didampingi dengan krama asli desa kedonganan. Perjanjian yang paling sering terjadi di suatu bank yaitu perjanjian kredit, yang dimana jika suatu bank tidak ada yang meminjam uang atau kredit maka bank itu bisa dikatakan pailit atau bangkrut karena tidak adanya perputaran dana dalam bank. Karena perjanjian kredit aspek pembentuk dasarnya adalah perjanjian pada umumnya dalam 1320 KUHP yaitu:

- a. Kesepakatan
- b. Kecakapan

c. Suatu hal atau perbuatan tertentu

aktivitas usaha kurang).

d. Suatu sebab yang halal

d. Adanya konflik rumah tangga atau adanya sengketa

Pelanggaran terhadap angka nomor 1 dan 2 diatas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dan pelanggaran terhadap angka nomor 3 dan 4 perjanjian tersebut batal demi hukum. Dan dalam hal ini LPD sebagai Kreditur yang dimana jika debitur melakukan kredit pada LPD tetap memerlukan Jaminan, walaupun LPD sendiri merupakan Lembaga perkreditan milik Desa hanya yang berbeda dari perkreditan yang lainnya yaitu terdapat pada peraturannya.

Berdasarkan *Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP* tanggal 28 Februari 1991 ditemukan beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet, dan adapun hal yang dimaksud yaitu:

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu bentuk upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau keseluruhan syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

c. *Restructuring* (penataan kembali) yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan *konfers* atas seluruh atau sebagian kredit menjadi *equity* perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

Berdasarkan Hasil Wawancara tanggal 16 januari 2019 pukul 14.00 menurut Anak Agung Ngurah Windu Putra ( Staf Legal Kredit LPD Kedonganan) mengatakan bahwa: LPD Kedongan sendiri memiliki peraturan yang berdeda yang mengesampingkan peraturan pada umumnya, LPD kedonganan memiliki peraturan yang disebut Perarem Desa Adat Kedonganan, yang dimana perarem ini mengesampingkan peraturan pemerintah yang biasa digunakan oleh perkreditan yang lainnya. Dalam perarem tersebut terdapat istilah warga non krama atau yang dikenal Krama tamu dalam perarem. Dalam perarem penyacah desa adat kedonganan tentang LPD. Desa adat kedonganan memberikan ruang untuk LPD menyalurkan dana dalam bentuk Kredit kepada Non Krama (kramatamui), namun dalam perarem ini pemberian kreditnya terbatas hanya krama tamu yang tinggal di wilayah Desa Adat Kedonganan.

Terhadap permasalahan ini, biasanya kredit yang telah macet dan telah diupayakan penagihannya atau penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan atau penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh surat kuasa menjual maka bank dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan.

### ***Akibat Hukum Kredit Macet Terhadap Debitur Non Krama Desa***

Kredit macet adalah masalah yang paling sering terjadi dimanapun, penyelesaian kredit di LPD sama sajan dengan penyelesaian kredit macet yang ada di Bank pada umumnya. Bank dalam menjalankan fungsinya, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Dalam praktek perbankan dapat teridentifikasi gejala-gejala kredit bermasalah secara terlihat dalam hal :

Sebagian besar sumber dana bank berasal dari masyarakat. Bank berkewajiban mengembalikan dana masyarakat tersebut berikut bunganya pada waktu yang dikehendaki atau yang telah diperjanjikan oleh masyarakat yang menjadi nasabah penyimpan. Dengan demikian dana masyarakat tersebut disalurkan kembali dalam bentuk kredit dengan pembebanan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada para penyimpan dana di bank. Jika ternyata kredit yang diberikan macet artinya bank tidak lagi menerima kembali

a. Nasabah debitur sudah mulai jarang melakukan penyeteroran

b. Sering terjadi tindakan cerukan, mengeluarkan warkat cek dan *bilyet giro* (penarikan) tanpa persediaan saldo yang cukup di bank

c. Kondisi usaha menurun, tanpa usaha kelihatan sepi (kurang pengunjung atau

dananya dan kehilangan pendapatannya sedangkan kewajiban membayar bunga kepada nasabah menyimpan dan biaya lainnya tetap harus dikeluarkan, maka kondisi mengakibatkan kerugian bagi bank. Dalam hal ini penyelesaian kredit macet pada LPD, akibat hukumnya sama halnya dengan bank pada umumnya.

Menurut Anak Agung Ngurah Windu Putra (Staf Legal Kredit LPD Kedonganan) mengatakan; jika di LPD kedongan menambahkan akibat terjadinya kredit macet yang diatur dalam Perarem Desa Adat Kedonganan, yaitu menambahkan jika debitur pelaku kredit macet adalah krama desa maka setelah diproses seperti prosedur secara umum, sebelum dilakukan pelelangan pelaku kredit macet ini akan diumumkan didepan krama desa dandiumumkan oleh kelian banjar, namun sebelum diumumkan kepada petinggi-petinggi desa telah melakukan rapat yang membahas tentang pelaku kredit macet ini ,dan setelah mendapat hasil diserahkan ke masing-masing kelian banjar dan diumumkan, namun jika pelaku kredit ini belum saja menghadap kelian banjar atau ke LPD maka hal terakhir setelah kekeluargaan tidak juga melakukan itikad baik maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu pelelangan dari jaminan yang telah diberikan diawal melakukan kredit

#### **4. Simpulan**

Sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama itu sama saja seperti syarat sahnya perjanjian pada umumnya, namun yang berbeda jika non krama desa ingin meminjam kredit di LPD kedongan maka harus didampingi dengan krama asli desa kedongan. LPD Kedongan sendiri memiliki peraturan yang berdeda yang mengesampingkan peraturan pada umumnya, LPD kedongan memiliki peraturan yang disebut Perarem Desa Adat Kedonganan, yang dimana perarem ini mengesampingkan peraturan pemerintah yang biasa digunakan oleh perkreditan yang lainnya. Dalam perarem penyacah desa adat kedongan tentang LPD. Desa adat kedongan memberikan ruang untuk LPD menyalurkan dana dalam bentuk Kredit kepada Non Krama (krama tamiu), namun dalam perarem ini pemberian kreditnya terbatas hanya krama tamiu yang tinggal di wilayah Desa Adat Kedonganan. Dalam hal ini penyelesaian kredit macet pada LPD , akibat hukumnya sama halnya dengan bank pada umumnya.

Permasalahan kredit macet juga diatur dalam Perarem Desa Adat Kedonganan, apabila debitur/ pelaku kredit macet adalah krama desa

maka setelah diproses seperti prosedur secara umum, sebelum dilakukan pelelangan pelaku kredit macet ini akan di umumkan di depan krama desa dan diumumkan oleh kelian banjar, namun sebelum diumumkannya petinggi-petinggi desa telah melakukan rapat yang membahas tentang pelaku kredit macet ini ,dan setelah mendapat hasil diserahkan ke masing-masing kelian banjar dan diumumkan, namun jika pelaku kredit ini belum saja menghadap kelian banjar atau ke LPD maka hal terakhir setelah kekeluargaan tidak juga melakukan itikad baik maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu pelelangan dari jaminan yang telah diberikan diawal melakukan kredit.

#### **Daftar Pustaka**

- Bahasan, M. (1999). *Masalah Hukum Jaminan Permodalan Dana dan Potensi, Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kariarta, K. W., Udiana, I. M., & Purwanto, I. W. N. (2014). *Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Padangsambian Kota Denpasar*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 2 (1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39100>
- Sinungan, M. (1993). *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP.
- Perarem Desa Adat Kedonganan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.